



**HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN:
KAJIAN TERHADAP HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Nur Solikin

UIN KH. Achmad Siddiq Jember
nursolikin.iainjember@gmail.com

Lailatul Saidah

UIN KH. Achmad Siddiq Jember
saidah.iainjember@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Terkait perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak luar kawin, dalam hal ini anak luar kawin belum mendapatkan kejelasannya di dalamnya atau belum mendapatkan kepastian hukum yang mengikat bagi anak-laur kawin, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat diakui. Ketentuan hukum perdata ini terkesan diskriminatif sehingga membuat anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat yuridis. Namun, hak keperdataan anak di luar kawin setelah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami banyak perubahan. Dengan dibolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis si anak, maka anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari ayah biologis si anak hingga keluarga ayah biologisnya

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Keperdataan, Anak Luar Kawin.*



Abstract

Legal protection is to provide protection to human rights that have been harmed by others and protection is given to the community in order they can enjoy all the rights granted by law enforcement officers. Regarding the legal protection of the civil rights of an out-of-wedlock child, in this case the outside child has not received the clarity in it or has not received legal certainty that is binding for the newly married child, a child who is born outside of a legal marriage, so the child cannot be recognized. Civil law provisions related to the absence of recognition for children born outside of legal marriages, seem discriminatory and children do not get the juridical legal protection. However, the civil rights of children outside of marriage after the Constitutional Court decision Number 46 /PUU-VIII/2010 underwent many changes. By allowing proof based on the technological capabilities of the biological father of the child, the illegitimate child can get the lineage from the biological father of the child to the family of the biological father.

Keywords: *Legal Protection, Civil Rights, Children Outside of Marriage, Compilation of Islamic Law.*

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia harus meningkatkan dan menyelenggarakan kinerja pemerintahan yang baik, berkualitas dan tetap berlandaskan pada sebuah asas. Seperti salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ialah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi

kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada aturan atau regulasi. Seperti salah satu aspek yang tak luput dari aturan ialah perkawinan. Aturan yang mengatur mengenai perkawinan diatur dalam Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konsitusi. Dalam hukum perkawinan terdapat banyak aspek yang dibahas dan diatur, salah satunya, yakni tentang kedudukan hak anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan, anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak tidak sah atau yang

sering disebut anak luar kawin. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tidak sah/anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin sebagai anak yang lahir di luar perkawinan atau anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah, selama ini diketahui memiliki banyak problematika di dalamnya, salah satu masalahnya adalah terkait hak waris, hak keperdataan yang simpang siur bahkan hingga bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak luar kawin. Status anak luar kawin dalam sistem Hukum Perdata, Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang kurang memberikan perlindungan hukum. Selain terkait status anak luar kawin yang simpang siur, hak keperdataan anak luar kawin juga dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak.¹

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 25.

Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Hak anak adalah bagiandari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selain itu, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum privat.
2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.²

² Irma Setyowati Soemantri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara,

Jika melihat terkait perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak luar kawin, dalam hal ini anak luar kawin belum mendapatkan kejelasannya di dalamnya atau belum mendapatkan kepastian hukum yang mengikat bagi anak luar kawin. Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 283 BW, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat diakui.³ Ketentuan hukum Perdata terkait tidak adanya pengakuan bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, merupakan sebuah bentuk bahwa anak luar kawin terkesan mengalami diskriminatif dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat yuridis.

Sedangkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa anak luar kawin ialah “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Melihat ketentuan di atas, maka seorang anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dari ayahnya. Tidak dimilikinya hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak luar kawin tidak memiliki hak keperdataan pula dengan ayahnya, baik terkait hak keperdataan tentang hak-haknya maupun mengenai warisan.

1990), 13.

³ Djoko Prakoso, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 127.

Namun dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak, telah terjadi pergeseran kebijakan terkait perlindungan anak. Sebagai contoh, hak keperdataan anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami banyak perubahan. Dengan diperbolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis si anak, maka anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari ayah biologis si anak hingga keluarga ayah biologisnya.

PMK yang mengabulkan uji materi dan membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan upaya responsif dari Mahkamah Konstitusi bahwa hukum bukanlah terbatas pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tapi hukum adalah cerminan dari perilaku masyarakat yang bergerak dinamis dalam rangka terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Aturan Hukum Perdata, Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memberikan perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibu terkesan diskriminatif. Sedangkan setelah keluarnya putusan PMK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi maupun adanya

pengakuan dari ayah biologinya. Maka berdasarkan empat aspek hukum di atas yang mengatur tentang hak keperdataan seorang anak luar kawin, menjadi sebuah pertanyaan. Apakah harus tunduk pada aturan tentang hak keperdataan anak luar kawin pada PMK yang berlaku umum dan mengikat, ataukah pada aturan yang khusus mengatur tentang kedudukan dan hak keperdataan seorang anak, yakni Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Perkawinan.

Artikel ini fokus bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar kawin dalam KUHPerdata setelah PMK No. 46/PUU-VIII/2010, dan bagaimana perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar kawin dalam kompilasi hukum Islam setelah PMK No.46/PUU-VIII/2010.

Perlindungan Hak-Hak Keperdataan bagi Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, menurut Philipus, adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Pengertian perlindungan hukum menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (UU Perkawinan), anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bagi rakyat dikenal dua sifat perlindungan, yakni yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Dengan demikian, perlindungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Hak dan Kewajiban Anak yang terdapat di dalam Pasal 4 adalah Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2-3.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak Luar Kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Diakatakan anak luar kawin, karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah.⁵

Pengertian anak luar kawin (anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam dua arti oleh undang-undang, yaitu:

- a. Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan dan sumbang (Pasal 272 KUH Perdata).
- b. Dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang.

Berdasarkan atas KUHPerdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu meliputi anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan, anak sumbang yang lahir karena hubungan darah atau

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 105.

hubungan perkawinan, dan anak zina. Perbedaan penyebutan dan kedudukan masing-masing anak tersebut digantungkan pada hubungan hukum orang tua yang menyebabkan kelahirannya, sehingga terhadap mereka terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan di hadapan hukum.

Pengakuan dan pengesahan terhadap anak oleh ibu atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan/atau dengan keluarga orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.

Selanjutnya, akan lebih meningkat lagi kedudukannya jika dilakukan pengesahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 277 KUH Perdata bahwa pengesahan anak, baik karena kawinnya bapak atau ibunya, maupun dengan pengesahan menurut Pasal 274 KUH Perdata, mengakibatkan bahwa terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta hubungan perdata dengan keluarga ibu dan ayahnya.

Ketentuan KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas, PMK No.46/

PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki dengan ayahnya yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶

Perlindungan Hak-Hak Keperdataan bagi Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Setelah PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam PMK No. 46/PUU-VIII/2010 membahas terkait dengan hak keperdataan anak di luar kawin. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut pertimbangan hukum, hakim menegaskan bahwa anak luar kawin berhak mendapat perlindungan hukum. Adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak

⁶ Bachtiar Mokoginta, "Perlindungan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Setelah Putusan MK," *Tesis*, UIN Kalijaga Yogyakarta (2017), 120.

yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

PMK tersebut menguatkan kedudukan ibu atas anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin. Dengan begitu, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya keluarganya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁷

Fenomena keberadaan status sah atau tidaknya seorang anak (anak luar kawin) sangat bergantung pada status sah atau tidaknya hubungan hukum antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai orang tua yang berperan atas kelahirannya. Jika hubu-

⁷ "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan," *ELSAM*, Oktober 2014; <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan>, diakses 26 November 2020.

ngan tersebut terjadi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan), maka anak tersebut akan menyandang sebagai anak yang sah menurut hukum agama dan sah juga menurut hukum positif. Namun, apabila seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka anak tersebut disebut anak luar kawin.

Bagi warga negara yang beragama Islam, maka hubungan hukum yang terkait hukum keluarga, termasuk di dalamnya persoalan pernikahan, perwalian, dan pewarisan tunduk juga pada Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk menjamin tertib perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dan agar perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum serta melindungi pihak-pihak yang ada di dalamnya (Pasal 6 ayat (2), maka perkawinan itu harus dicatat (Pasal 5 ayat (1). Hal ini terutama sangat penting sebagai pembuktian (Pasal 7 ayat (1) jika kemudian hari terjadi sengketa atau konflik terkait dengan perkawinan yang telah dilakukan itu. Namun, dalam kehidupan sosial ditemukan adanya perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya saja dan tidak dilakukan pencatatan.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum agama dengan segala konsekuensi akibat hukum yang melindungi dari sudut pandang hukum Islam. Namun, akan berbeda jika menggunakan sudut pandang hukum positif, bahwa perkawinan itu tidak akan diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Perkawinan seperti ini sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

Menurut fikih, perkawinan siri sah tapi secara hukum positif bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi pihak perempuan dan anak, antara lain:

1. Pihak istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, sehingga suami dapat berpeluang mengingkari perkawinannya itu, terutama jika suaminya akan menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai istri tidak bias menuntut apa-apa.
2. Pihak istri sulit mendapat pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, walaupun mungkin, bagian istri tersebut semata-mata berdasarkan atas pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan yang seharusnya ia dapatkan.

3. Pihak istri tidak berhak atas hak nafkah ataupun hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai istri kedua, maka hak waris jatuh ke tangan istri dan anak sah. Hal tersebut dikarenakan secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.
4. Semua dampak hukum yang menjadi beban istri tersebut, juga berlaku pada anak yang dilahirkan yang tidak dapat menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian, dan hak waris jika secara hukum perkawinan itu tidak ada, termasuk keberadaan anak tersebut.⁸

Secara langsung atau tidak langsung, hal-hal tersebut sangat mungkin dirasakan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan yang mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi yang melahirkan PMK No. 46 PUU-VIII/2010. Kemudian, terkait kedudukan anak luar kawin yang sebagaimana dimaksudkan dalam PMK, anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri dari sudut pandang hukum Islam adalah sah dan

⁸ M. Syukri Fathudin dan Vita Fitria, "Problematika Kawin Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan," *Experiment-Research*, UNY (2018); <http://eprints.uny.ac.id/4717>.

menimbulkan akibat hukum yang sah dari setiap aspek hukum yang ditimbulkannya, termasuk adanya hubungan nasab anak-ayah. Adanya hubungan nasab ini tersebut menimbulkan juga hak-hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, tapi anak luar kawin tidak berhak mendapat hak warisan karena sebagaimana yang telah diuraikan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Simpulan

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dipungkiri, perkawinan adalah sah menurut hukum agama dengan segala konsekuensinya akibat hukum yang melindungi. Namun akan berbeda jika menggunakan sudut pandang hukum positif, bahwa perkawinan itu tidak akan diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Perkawinan seperti ini sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin yang sebagaimana dimaksudkan dalam PMK, anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri dari sudut pandang hukum Islam adalah sah dan menimbulkan akibat hukum yang sah dari setiap aspek hukum yang ditimbulkannya, termasuk adanya hubungan nasab

antara anak dengan ayahnya. Adanya hubungan nasab ini tersebut menimbulkan juga hak-hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, tetapi anak luar kawin tidak berhak mendapat hak warisan sebab sebagaimana yang telah diuraikan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Daftar Pustaka

- “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan.” *ELSAM*, Oktober 2014. www.referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan. Diakses 26 November 2020.
- Fathudin, Syukri, dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan.” *Experiment-Research*. UNY, 2008.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Pranada Media, 2009.
- Mokoginta, Bachtiar. “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Setelah Putusan MK.” *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prakoso, Djoko. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press, 1986.
- _____. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010
- Soemantri, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.